



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;

P U T U S A N

Nomor : 778/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut ; -----

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMP, alamat Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, alamat Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor : 778/Pdt.G/2011/PA.Cbn tertanggal 06 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Pebruari 1993, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/II/1993 tertanggal 10 Pebruari 1993; -----

2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama;-----

1 ANAK I, umur 15 tahun;-----

2 ANAK II, umur 6 tahun;-----

3 Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga menempati rumah di Kabupaten Bogor;---

4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis, disebabkan antara
lain;-----

1 Dalam membina rumah tangga sering terjadi perbedaan pendapat;

2 Sikap Termohon kurang perhatian terhadap
Pemohon;-----

3 Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari
Pemohon;-----

4 Termohon berselingkuh dan berzinah dengan orang
lain;-----

5 Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan
tidak adanya komunikasi yang baik dan puncak percekcoakan tersebut terjadi pada
12 Juli 2010 dimana terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon
menjatuhkan talak tertulis bermaterai;

6 Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga
dengan cara bersabar dan bermusyawarah secara kekeluargaan agar rukun
kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak
berhasil;-----

7 Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi
dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/
rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak
dapat diwujudkan;-----

8 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Cibinong Cq Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i
terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-----

3 Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan;-----

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap, walaupun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 13 Juni dan 29 Juni
2011 telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon selaku
pihak yang hadir agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya kembali, tapi
tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum, yang atas pertanyaan Ketua Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/II/1993 tertanggal 10 Pebruari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor yang telah bermaterai cukup, dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1); -----

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :-----

1 **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Kediaman di Kabupaten Bogor diatas sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;-
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Pebruari 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak serta membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis akan tetapi sejak Mei 2010 sering terjadi peselisihan dan pertengkaran, menurut cerita Pemohon disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak perhatian lagi terhadap Pemohon; -----
- Bahwa Saksi sudah mencoba merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang Saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan antara Pemohon dan Termohon ;-----

2 **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Tempat Kediaman di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;-----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Pebruari 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak serta membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis akan tetapi sejak Mei 2010 sering terjadi peselisihan dan pertengkaran, menurut cerita Pemohon disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak perhatian lagi terhadap Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mencoba merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang Saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan antara Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dan pernyataan kedua saksi yang diungkapkan dalam persidangan tersebut Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan permohonannya serta mohon putusan ; -----

Selanjutnya dengan memperhatikan dan mengambil segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan serta menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut 13 Juni dan 29 Juni 2011, ternyata bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai pasal 125 dan 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P.1, dan Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;--

- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang disertai bukti Surat P.1 (Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/II/1993 tanggal 10 Pebruari 1993) maupun keterangan Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Pebruari 1993 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa oleh karena Termohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan Pemohon merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;-----
- Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka persyaratan mengenai perdamaian telah terpenuhi, yaitu sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 69 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir direvisi menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

- Bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Dalam membina rumah tangga sering terjadi perbedaan pendapat, sikap Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon serta Termohon berselingkuh dan berzinah dengan orang lain;-----
- Bahwa alasan Pemohon tersebut di atas telah didukung oleh keterangan dua orang Saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sesuai yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti yang berarti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terdapat alasan yang sah seperti yang ditunjukkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasehat Majelis Hakim, serta menyatakan sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berlandaskan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dalam Undang-undang tersebut diatas diketahui bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, sehingga apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah dan rapuh sehingga tujuan luhur dari perkawinan amat sulit untuk diwujudkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam pengajuan bukti yang terungkap di persidangan adalah lenyapnya ikatan lahir batin tersebut serta dihubungkan dengan kenyataan bahwa antara Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, hal mana telah menjadi indikasi dan petunjuk bagi Majelis Hakim akan rumah tangga Pemohon yang sudah tidak utuh lagi ;-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah sekian lama meninggalkan rumah tangganya tersebut mengakibatkan diabaikannya hak dan kewajiban suami istri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang perkawinan tidak mungkin lagi dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa meneruskan perkawinan tersebut adalah akan mengakibatkan kemudharatan kepada kedua belah pihak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup jelas mengenai penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan keadaan rumah tangga yang demikian adalah bertentangan dengan syari'at Islam sehingga kehendak Pemohon yang memilih jalan perceraian harus dipandang sebagai suatu yang benar dan keadilan bagi Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang telah disumpah, maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan Talak kepada Termohon ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan bunyi pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.-----
- 3 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-----
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami **Dra. N. NINA RAYMALA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ABDUL HAMID MAYELI,SH,MH.** dan **Drs. YUSRI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. SITTI MARYAM ADAM** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Dra.N.NINA RAYMALA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL HAMID MAYELI,SH,MH

Drs. Y U S R I

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITTI MARYAM ADAM

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses Persidangan	Rp. 30.000,-
3	Panggilan	Rp 160.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)